



**PERAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN KATOLIK MENURUT
KITAB HUKUM KANONIK 1983 DAN RELEVANSINYA BAGI
KEHIDUPAN KELUARGA KATOLIK DI PAROKI ROH
KUDUS TIMUNG, KEUSKUPAN RUTENG**

TESIS

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Teologi
Program Studi Pasca Sarjana
Teologi Kontekstual**

Oleh

GUSTAVIANUS MAILINO TEVI

NIRM: 20.07.54.0660.R

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF
LEDALERO**

2024

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis
Institut Filsafat Katolik dan Teknologi Kreatif Ledalero
Program Studi Teologi dengan Pendekatan Kontekstual
Jenjang Magister (S2) Teologi
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Teologi**

**Pada
22 Mei 2024**

**Mengesahkan
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

Direktur Magister (S2) Teologi


Dr. Puplius Meinrad Buru


DEWAN PENGUJI

1. Moderator : Dr. Petrus Sina

: 


2. Penguji I : Kletus Hekong, Drs., Lic.

: 

3. Penguji II : Dr. Leo Kleden

: 

4. Penguji III : Dr. Alexander Jebadu

: 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustavianus Mailino Tevi

NIRM : 20.07.54.0660.R

Menyatakan bahwa tesis berjudul: **“Peran Saksi dalam Pernikahan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Relevansinya Bagi Kehidupan Keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng”** benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari karya yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua Karya ilmiah orang lain yang dirujuk dalam tesis ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan penyimpangan atau kecurangan berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan tesis serta gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Ledalero, 22 Mei 2024

Pembuat Pernyataan



Gustavianus Mailino Tevi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustavianus Mailino Tevi

NIRM : 20.07.54.0660.R

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas tesis saya yang berjudul: **Peran Saksi dalam Pernikahan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Relevansinya Bagi Kehidupan Keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal: 22 Mei 2024

Yang Menyatakan



Gustavianus Mailino Tevi

KATA PENGANTAR

Validitas perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik adalah ditentukan oleh kehadiran para ordinariis Gereja yaitu imam atau diakon dan dua orang saksi. Para saksi dalam pandangan Gereja katolik melalui Kitab Hukum kanonik, terutama pada Kan. 1108 §1 memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar terhadap keluarga katolik yang akan dibentuk. Kedua saksi pernikahan perlu menyadari bahwa mereka mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan Gereja di hadapan Tuhan, karena mereka ikut ambil bagian dalam peneguhan pernikahan kudus di hadapan umat dan Tuhan. Selain menjadi pendamping pada perayaan nikah di Gereja, saksi juga turut berperan dalam acara resepsi pernikahan dan dalam setiap persoalan hidup rumah tangga keluarga baru tersebut.

Dalam memilih saksi, faktor kekeluargaan bukan menjadi tolok ukur yang ideal. *De facto* pemilihan bapak-mama saksi dinilai dari aspek kehidupan moral-spiritual dan cara hidup keseharian mereka. Kehidupan moral perkawinan dari para saksi menjadi panutan dan contoh bagi pasangan yang mau menikah. Jadi pemilihan dan penentuan saksi bukan asal-asalan dan untuk memenuhi kriteria, tetapi dipilih seturut kualitas dan integritas dari kehidupan moral yang dimiliki oleh pasangan yang bersangkutan.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan pernikahan tidak terlepas dari persoalan. Berhadapan dengan kenyataan ini, saksi memainkan peran penting sebagai orang tua yang dipercaya untuk menangani persoalan tersebut. Namun keberadaan saksi sekiranya dituntut dua hal yang mendasar yaitu hadir sebagai pihak netral dan memiliki teladan hidup yang baik agar bisa memecahkan persoalan dan menjadi teladan bagi keluarga bersangkutan. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 terutama pada Kanon 1108 telah menggarisbawahi bahwa peran saksi menjadi tuntutan fundamen dalam kehidupan pernikahan. Sebab kehadiran mereka sungguh menentukan validitasnya atau sah dan tidaknya sebuah perkawinan.

Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk mengkaji peran saksi nikah dalam kehidupan pernikahan Katolik yang ditinjau dari Kitab Hukum Kanonik

1983 di Paroki Roh Kudus Timung. Namun penulis menyadari bahwa kajian tentang peran saksi terhadap kehidupan perkawinan Katolik di Paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng ini masih banyak mengalami kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, usul dan saran dari setiap pihak yang membaca tulisan ini amat diharapkan penulis.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis tidak bekerja sendirian. Ada banyak dukungan yang diperoleh selama menyelesaikan karya tulis ini. Dukungan tersebut merupakan tanda cinta bagi penulis dalam menyempurnakan segala kekurangan dan kelemahan penulis. Oleh karena itu, pada tempat yang *pertama*, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maharahim, karena kasih dan kebijaksanaan-Nya, Ia telah membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. *Kedua*, penulis juga mengucapkan berlimpah terima kasih kepada:

- Kletus Hekong, Drs., Lic. dan Dr. Leo Kleden yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing dalam menyelesaikan karya tulis ini. Dalam semangat kebijaksanaan, mereka berdua telah mengoreksi, memberikan kritikan, dan memotivasi penulis. Terima kasih pula kepada Dr. Alexander Jebadu yang bersedia menjadi dosen penguji karya ilmiah ini, sehingga karya ilmiah ini semakin baik dan mendalam. Terima Kasih juga kepada Dr. Petrus Sina yang telah bersedia menjadi moderator selama sidang Tesis berlangsung.
- Dewan Pimpinan Ordo Karmel Provinsi Indonesia, Dewan Pimpinan Ordo Karmel Komisariat Indonesia Timur dan *Prior Domus Studiorum* Ordo Karmel Komunitas Asrama Putra Nabi Elia, Wairklau P. Marthen Preskapu Wela, O. Carm bersama Bruder Angelus More, O. Carm yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
- Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero yang menjadi tempat bagi penulis untuk menuai kekayaan intelektual, sehingga membantu penulis dalam menabur Kabar Gembira di ladang dunia.
- Para saksi perkawinan yang telah bersedia membantu penulis untuk memberikan informasi tentang peran saksi di Paroki Roh Kudus Timung.

Sehingga penulis mampu menggarap Tesis ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

- Semua konfrater Biara Karmel Beato Redemptus, Weruoret-Nita atas, khususnya Frs. Iron Sebho, Ifan, Herson, Arnol, dan Oris dukungan dan doa bagi penulis. Terima kasih pula kepada teman-teman angkatan (Frs. Bertus, Ebit, Randi, Hanes, Rm. Yanto Diaz, Rm. Adelbertus, Rm. Novaldus, dan Rm. Farmas, Jek Weka, Keni Djago, Yerik Waji) dan karyawan-karyawati yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
- Terima kasih pula kepada Bapak Kristo Sangkam-Ibu Sofia Bujur, Kakak Marselinus Tedi Javan-Risan Sinarlin, Kakak Rikardus Jantar-Fitri Gesela, Kakak Fransiskus Nuhur- Mencik Wahun dan ponaan (Dika, Klaudia, Rein, Alvares, Audrian, Dewantara, Aziel) serta semua keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan juga doa-doa yang tak kunjung putus untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhirnya, dalam kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini, sehingga karya ilmiah ini semakin baik dan berguna bagi semua orang.

Weruoret, Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Gustavianus Mailino Tevi, 20957. **Peran Saksi dalam Pernikahan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Relevansinya Bagi Kehidupan Keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng.** Tesis. Program Pasca Sarjana, Program Magister Teologi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi nikah di paroki Roh Kudus Timung berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan relevansinya bagi kehidupan keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng.

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kepustakaan dan wawancara. Penulis mengambil, mengolah, dan menyusun tulisan ini melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan, proses pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui proses wawancara dengan para saksi nikah, pasangan nikah, pastor paroki, dan DPP di Paroki Roh Kudus Timung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, saksi mempunyai peran penting dalam sakramen perkawinan Katolik dalam hal ini terkait dengan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Seturut Kitab Hukum Kanonik No. 1108 perkawinan sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi (Kan. 1108). Sejalan dengan hal itu, peran saksi tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan Gereja melainkan keikutsertaan dalam mendampingi dan menemani mereka yang menikah dalam hidup perkawinan. Mereka menjadi penasihat atau penatua bagi keluarga yang hendak menikah. Mereka dianggap dapat diandalkan dan dapat dipercayai, sehingga tanggung jawab mereka sangat besar pengaruhnya dalam kelangsungan rumah tangga keluarga baru. Saksi Nikah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga baru di hadapan Tuhan, kerana mereka juga ikut ambil bagian dalam peneguhan pernikahan kudus di hadapan umat dan Tuhan. Oleh karena itu, pasangan yang terpilih menjadi saksi merupakan mereka yang mempunyai kehidupan moral dan spiritual yang baik dan berhasil dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami-istri dan dalam kehidupan berkeluarga. Mereka menghidupi nilai-nilai kristiani di dalam keluarga termasuk bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Cara hidup ini dapat menjadi teladan bagi pasangan Katolik yang hendak memulai hidup sebagai suami istri di paroki Roh Kudus Timung, Kesukupan Ruteng. Penelitian ini juga menemukan sejumlah kekurangan para saksi dalam menjalankanperannya karena beberapa alasan. Alasan-alasan yang ditemukan antara lain: pendidikan yang rendah, jarak tempat

tinggal antara saksi dan pasangan nikah, serta kurang percaya diri. Bagaimanapun juga, keberadaan para saksi nikah merupakan panggilan kristiani yang bertujuan untuk terus mengarahkan pasangan Katolik untuk terus berjalan menuju cinta Kristus. Dengan demikian, relevansinya ialah keluarga katolik yang didampingi dapat menghidupi nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran Kristus dan harapan Gereja.

Kata Kunci: Kitab Hukum Kanonik 1983, Saksi Nikah, Keluarga Katolik, dan Paroki Roh Kudus Timung

ABSTRACT

Gustavianus Mailino Tevi, 20957. **The Role of Marriage Sponsors in Catholic Marriage According to the 1983 Code of Canon Law and Its Relevance to the Life of Catholic Families in the Parish of the Holy Spirit Timung, Diocese of Ruteng.** Thesis. Graduate Program, Magister of Theology Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2024.

This study aims at determining the role of marriage sponsors in the Holy Spirit parish based on the 1983 Code of Canon Law and its relevance to the life of Catholic families in the Holy Spirit parish, Timung, diocese of Ruteng.

The method used in writing this scientific work is the method of literature review and interviews. The author collects, processes, and compiles this writing through literature study and field research. In field research, the data collection process uses qualitative methods. Qualitative data were obtained through interviews with marriage witnesses, married couples, parish priests, and the Parish Pastoral Council (DPP) in the Holy Spirit parish, Timung.

Based on the research results, it can be concluded that marriage sponsors play an important role in the sacrament of Catholic marriage, particularly in relation to the validity of a marriage. According to Canon Law No. 1108, marriage is valid when it is celebrated in the presence of the Ordinary of the territory or parish priest or priest or deacon delegated by one of them, who solemnizes it, and in the presence of two witnesses (Can. 1108). In line with this, the role of marriage sponsors is not only limited to fulfilling the Church's requirements but also involves accompanying and supporting those getting married in their married life. They become advisors or elders for families intending to marry. They are considered reliable and trustworthy, thus their responsibility greatly influences the sustainability of the new family household. Marriage sponsors have a responsibility to the new family before God, as they also participate in the solemnization of holy matrimony before the faithful and God. Therefore, the chosen couple to be marriage sponsors are those who have good moral and spiritual lives and succeed in their lives as spouses and in family life. They live out Christian values within the family, including being responsible for the education of children. This way of life can serve as an example for Catholic couples intending to start their lives as husband and wife in the Holy Spirit parish, Timung. This research also found out number of shortcomings in the implementation of the role of the witnesses for several reasons, such as: low education, great distance between the house of the marriage sponsors and newly married couple, and lack of self-confidence. However, the presence of marriage

witnesses is a Christian calling aimed at continually guiding Catholic couples towards the love of Christ. Thus, its relevance lies in Catholic families being accompanied to live out the values of marriage according to the teachings of Christ and the hopes of the Church.

Keywords: 1983 Code of Canon Law, Marriage sponsors, Catholic Family, and Holy Spirit Parish, Timung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Desain Penelitian	7
1.5.2 Partisipan dan Tempat Penelitian	8
1.5.3 Pengumpulan Data	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II: KITAB HUKUM KANONIK 1983 DAN PERATURAN TENTANG PERKAWINAN KATOLIK	10
2.1 Sejarah Kitab Hukum Kanonik 1983	10
2.2 Isi Kitab Hukum Kanonik 1983	18
2.3. Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik 1983	21
2.3.1 Tujuan Hukum Kanonik	21
2.3.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik	22
2.3.2.1 Membantu Umat Beriman Untuk Mencapai Tujuannya	22
2.3.2.2 Memberikan Stabilitas Dalam Kehidupan Menggereja	23

2.3.2.3 Melindungi Hak-Hak Pribadi	23
2.3.2.4 Menyadarkan Masyarakat Akan Standar Hidup Menggereja	23
2.4 Perkawinan Katolik: Hakikat, Tujuan Dan Sakramentalitas	24
2.4.1 Hakikat Perkawinan Katolik	24
2.4.2 Tujuan Perkawinan	25
2.4.3 Sakramentalitas Perkawinan	25
2.5 Ciri Hakiki Perkawinan: <i>Unitas et Indissolubilitas</i>	27
2.6 Halangan Perkawinan	28
2.6.1 Halangan Umur (Kanon 1083)	29
2.6.2 Halangan Impotensi (Kanon 1084)	30
2.6.3 Halangan Perkawinan Sebelumnya (Kanon 1084)	31
2.6.4 Halangan Perkawinan Beda Agama (Kanon 1086)	31
2.6.5 Halangan Tahbisan Suci (Kanon 1087)	32
2.6.6 Halangan Kaul Kemurnian dalam Tarekat Religius Kanon 1088)	32
2.6.7 Halangan Penculikan (Kanon 1089)	33
2.6.8 Halangan karena Kejahatan (Kanon 1090)	33
2.6.9 Halangan Hubungan Darah (Kanon 1091)	34
2.6.10 Halangan Hubungan Semenda (Kanon 1092)	34
2.6.11 Halangan Kelayakan Publik (Kanon 1093).....	35
2.6.12 Halangan Pertalian Hukum atau Adopsi (Kanon 1094).....	35
2.7 Cacat Konsensus (Kan. 1095-1107)	36
2.8 Tata Peneguhan Perkawinan (Kan. 1108-1123)	41
2.8.1 Peneguhan Biasa (Kan. 1108)	41
2.8.2 Peneguhan Luar Biasa (Kan. 1116)	43
2.9 Wewenang Peneguhan (Kan. 1109-1112)	42
2.10 Saksi Nikah Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	45
2.10.1 Pengertian Saksi	45
2.10.2 Saksi Nikah	46
2.10.3 Saksi Resmi Gereja dan Saksi Biasa	48
2.10.3.1 Saksi Resmi Gereja	48
2.10.3.2 Saksi-Saksi Biasa	48

2.11. Syarat-Syarat Kewenangan Untuk Menjadi saksi	
Peneguhan Perkawinan	49
2.11.1 Kewenangan karena Jabatan dengan Yuridiksi teritorial	49
2.11.2 Kewenangan karena Jabatan dengan Yuridiksi Personal	49
2.11.3 Kewenangan Imam, Diakon Tertentu, Atau Awam Atas	
Dasar Kuasa Delegasi	50
2.11.3.1 Syarat-Syarat Untuk Sahnya Perkawinan Oleh Saksi	
Peneguh Perkawinan Atas Dasar Delegasi (Kanon 1111-	
1112)	50
2.11.3.2 Awam Peneguh Perkawinan Atas Dasar Delegasi (Kan. 1112)	51
BAB III: GAMBARAN UMUM PAROKI ROH KUDUS TIMUNG	52
3.1 Paroki Roh Kudus Timung	52
3.1.1 Sejarah Singkat	52
3.1.2 Para Perintis	53
3.1.3 Tanah Paroki	53
3.1.4 Peristiwa Penting yang Mengiringi Perjalanan Paroki Dari	
Waktu Ke Waktu	54
3.1.5 Program Rutin Di Situs Rohani	55
3.1.6 Wilayah dan Stasi Paroki Roh Kudus Timung	56
3.2 Sistem Perkawinan Adat di Paroki Roh Kudus Timung	57
3.3 Tahap-Tahap Perkawinan Adat di Paroki Roh Kudus Timung	61
3.4 Saksi Pernikahan di Paroki Roh Kudus Timung	66
3.4.1 Saksi Pernikahan	66
3.4.2 Syarat Perkawinan dan Saksi Nikah di Paroki Roh Kudus Timung	67
3.4.2.1 Syarat-Syarat pernikahan yang ditetapkan Paroki Roh Kudus Timung	67
3.4.2.2 Syarat-Syarat Menjadi Saksi Nikah di Paroki Roh Kudus Timung	67
3.4.3 Tanggung Jawab Saksi Nikah di Paroki Roh Kudus Timung	69
3.5 Data Pernikahan dan Saksi Nikah di Paroki Roh Kudus Timung	70

BAB IV: PERAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN KATOLIK MENURUT KITAB HUKUM KANONIK 1983 DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN KELUARGA KATOLIK DI PAROKI ROH KUDUS TIMUNG, KEUSKUPAN RUTENG	75
4.1 Hasil Penelitian	75
4.1.1 Pertanyaan Wawancara Saksi Nikah di Paroki Roh Kudus Timung	76
4.1.2 Gambaran Umum Pertanyaan Wawancara di Paroki Roh Kudus Timung.	77
4.2 Hasil Wawancara	78
4.3 Analisis dan Refleksi atas Peran	
Saksi Nikah di Paroki Roh Kudus Timung	85
4.3.1 Saksi Nikah Ditentukan Pasangan Nikah.....	88
4.3.2 Saksi Nikah Ditentukan Pasangan Nikah.....	90
4.3.3 Tanggung Jawab Yuridis Saksi Nikah.....	92
4.3.4 Tanggung Jawab Moral Saksi Nikah.....	94
4.4 Rangkuman Analisis	96
4.5 Relevansi Peran Saksi Nikah bagi Kehidupan	
Keluarga Katolik Paroki Roh Kudus Timung	100
4.5.1 Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Sakramen Pernikahan	100
4.5.2 Kesejahteraan Suami Istri dan Keluarga	104
4.5.3 Menciptakan Keharmonisan dalam Keluarga	105
4.5.4 Orang tua Sebagai Pendidik Utama Anak.....	107
BAB V PENUTUP.....	109
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Usul dan Saran	112
5.2.1 Bagi Pasangan Nikah	112
5.2.2 Bagi Saksi Nikah.....	113
5.2.3 Bagi Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki (DPP)	
Roh Kudus Timung	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	121